



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 129D TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN KERJASAMA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk penguatan kelembagaan, memfasilitasi kebutuhan pengembangan kinerja tridarma dan kompetensi sivitas akademika, serta penguatan keterserapan produk ilmiah, maka perlu dilakukan penguatan kerjasama kelembagaan;
 - b. bahwa agar perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan mutu kerjasama kemitraan, maka perlu mengacu kepada Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar
 - c. bahwa Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
 - 9. Keputusan Rektor UIN Alauddin No.129C Tahun 2013 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR TENTANG PEDOMAN KERJASAMA UIN ALAUDDIN MAKASSAR;**

PERTAMA : **Pedoman Kerjasama UIN Alauddin Makassar agar dijadikan acuan bagi pengelola UIN Alauddin Makassar dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta kebrlanjutan kegiatan kerjasama;**

KEDUA : Pedoman Kerjasama sebagai lampiran keputusan ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.